

BNPP Minta Gunakan Dana Desa di Sektor Produktif



Usai membuka rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, Sekda Darda Daraba (Ke tiga dari kanan) melakukan foto bersama dengan para pemateri kegiatan yang dilangsungkan di gedung Belle li Mbui, Kamis (20/2/2020). (Foto Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah desa wajib menggunakan dana desa di sektor yang produktif, agar bisa memberikan nilai tambah. Hal ini dikatakan Deputi I bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon ketika menjadi narasumber pada rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, di gedung Belle li Mbui, Kamis (20/2/2020).

“Pastikan bahwa dana desa digunakan untuk sektor-sektor atau kegiatan yang bersifat produktif bukan bersifat konsumtif, agar dana desa dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di tingkat desa,” ujar Robert.

Selain harus produktif, lanjut Robert, dana desa harus digunakan juga untuk program yang bersifat padat karya, yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa terutama masyarakat yang masuk dalam golongan masyarakat miskin atau nyaris miskin.

“Kalau digunakan untuk program yang bersifat padat karya, pasti bisa meningkatkan kesejahteraan warga, karena bisa membuka lapangan kerja,” katanya.

Robert juga mengatakan, pemanfaatan dana desa harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di desa dan bukan hanya segelintir orang.

“Jangan hanya karena ada hubungan keluarga atau sahabat, pengelola dana desa kemudian mengarahkan program untuk warga yang dekat dengannya,” tukas Robert.

Pemateri yang hadir dalam kesempatan tersebut berasal dari Kemendes, Kemenkeu, BPKP, serta Itjen. Kegiatan hari ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan diikuti oleh 780 peserta yang terdiri dari inspektur daerah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tingkat provinsi dan kabupaten, serta camat dan kepala desa dalam wilayah Provinsi Gorontalo. (adv/rwf/hg)

Sumber Berita:

Hargo.co.id, BNPP Minta Gunakan Dana Desa di Sektor Produktif, Kamis, 20 Februari 2020, <https://hargo.co.id/berita/bnpp-minta-gunakan-dana-desa-di-sektor-produktif.html>[diakses pada Jum'at 21 Februari 2020].

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengatur bahwa:

- pasal 1 ayat (1): Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- pasal 1 ayat (2): Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- pasal 1 ayat (10): Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- pasal 1 ayat (11): Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

- pasal 5 ayat (1): Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- pasal 5 ayat (2): Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- pasal 6 ayat (1): Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
- pasal 6 ayat (2): Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- pasal 6 ayat (3): Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- pasal 9 ayat (1): Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;

- c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- pasal 9 ayat (2): Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - pasal 9 ayat (3): Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - pasal 10 ayat (1): Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
 - pasal 10 ayat (2): Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
 - pasal 10 ayat (3): Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

